



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi gugatan hak asuh anak antara;

Penggugat, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir Sidodadi 22 Februari 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dalam perkara ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXX, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir Koja 11 Desember 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai kumulasi gugatan hak asuh anak secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung dengan suratnya tertanggal 09 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 35 halaman putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Talu dengan register Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.TALU, tanggal 10 Maret 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 13 Desember 2015 M/ 1 Rabi'ul Awal 1437 H, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 14 Desember 2015 M, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun IV, Jorong Koto Gadang Jaya, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat selama 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Padang Canduh, Jorong Bangun Rejo, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Dusun IV, Jorong Koto Gadang Jaya, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Anak, lahir tanggal 24 April 2019 di Simpang Empat;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat dan keluarga karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering pulang malam bahkan sering pulang pagi;

Halaman 2 dari 35 halaman putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sangat pencemburu dan selalu curiga terhadap Penggugat bahkan Tergugat pernah menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas;
 - c. Tergugat mudah marah dan sering berkata-kata yang kasar terhadap Penggugat bahkan Tergugat pernah menyakiti Penggugat (KDRT) seperti menampar dan memukul bahkan pernah menendang Penggugat;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Desember 2021 Tergugat pergi sendiri dari rumah kontrakan karena Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat masih saja cemburu dengan Penggugat dan selalui mencurigai Penggugat hingga Penggugat sudah tidak tahan lagi, maka sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 3 bulan lamanya;
6. Bahwa sejak berpisahnya penggugat dengan Tergugat selama 3 bulan hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat tidak berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat yang selalu mencurigai Penggugat, maka sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
8. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
9. Bahwa 1 anak tersebut di atas yang bernama Anak, lahir tanggal 24 April 2019 di Simpang Empat masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 35 halaman putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak** dijemput oleh Tergugat pada bulan Februari 2021 secara paksa bahkan ibu Penggugat di dorong oleh Tergugat hingga bahu ibu Penggugat sakit;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak saat ini berada dibawah pengasuhan Tergugat dan Tergugat menutup akses Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
12. Bahwa setelah 1 bulan lamanya berpisah kemudian Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat untuk menjemput anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak secara baik-baik namun, Tergugat tidak mau menyerahkan anak tersebut;
13. Bahwa atas uraian posita di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Anak kepada Penggugat tanpa syarat apapun. Apabila Tergugat inkar maka dilakukan upaya paksa dengan bantuan Aparat Keamanan Negara (POLRI, TNI, POL PP dan lainnya);
14. Bahwa untuk menghindari Tergugat berbuat ingkar dan kerugian yang lebih banyak lagi, cukup beralasan bagi Penggugat meminta Pengadilan Agama Talu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaan putusan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
15. Bahwa oleh karena gugatan ini di ajukan berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang kuat menurut hukum, maka Penggugat mohon putusan dalam perkara a quo dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dan peninjauan kembali;
16. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

Halaman 4 dari 35 halaman putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama: Anak, lahir tanggal 24 April 2019 di Simpang Empat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1 orang anak yang bernama Anak kepada Penggugat tanpa syarat apapun. Apabila Tergugat inkar maka dilakukan upaya paksa dengan bantuan Aparat Kaeamanan Negara (POLRI, TNI, POL PP dan lainnya);
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaa putusan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*Verzet*), banding, kasasi dan peninjauan kembali;
8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Pemeriksaan Identitas

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan melalui dokumen identitas Penggugat sedangkan pemeriksaan identitas Tergugat dilakukan dengan pencocokkan dokumen identitas di buku nikah yang diserahkan oleh Penggugat;

Upaya Penasihat

Halaman 5 dari 35 halaman putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Penggugat dalam setiap agenda persidangan supaya tetap bersabar, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan menyelesaikan tuntutan kumulasi secara baik-baik akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Pengecualian Mediasi

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi bagi Penggugat dan Tergugat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara ini;

Pembacaan Gugatan

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa perubahan posita dan petitum;

Jawab Menjawab

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/atau jawabannya;

Pembuktian

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang di persidangan namun kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan hubungan perkawinan dengan Tergugat, alasan-alasan perceraian serta tuntutan kumulasinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 14 Desember 2015 M, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama Anak tertanggal 03 Mei 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab.

Halaman 6 dari 35 halaman putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.2**;

3. Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani atas nama XXXX, tertanggal 25 Maret 2022 yang diketahui oleh Kepala Jorong Koto Gadang Jaya, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.3**;

B. Saksi

1. **Saksi I Penggugat**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Jorong Bangun Rejo, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2015;
 - bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak, usia 3 tahun;
 - bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama terakhir di kontrakan yang beralamat di Dusun Koto Jorong Koto Gadang Nagari Kinali Kecamatan Kinali, sampai berpisah;
 - bahwa, saksi mengetahui awal perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 6 (enam) tahun lalu;
 - bahwa, kemudian saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah, Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat sering pulang terlambat sampai pagi, Tergugat pencemburu dan tempramental;
 - Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 7 dari 35 halaman putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah akibat pertengkaran pada Desember 2021;
- bahwa, saksi mengetahui Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;
- bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa, saksi mengetahui saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui anak tersebut awalnya tinggal bersama Penggugat, namun pada bulan Februari 2022 Tergugat datang dan merebut paksa serta membawa anak tersebut tanpa se izin Penggugat seperti orang merampok;
- bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena waktu itu saksi ikut mengurus anak tersebut jika Penggugat bekerja di rumah makan ayam madu tamiang, namun saat ini Penggugat sudah tidak lagi bekerja;
- bahwa, saksi mengetahui Tergugat melarang Penggugat bertemu anak tersebut bahkan dua minggu lalu ketika Penggugat dan adik Penggugat berencana menjenguk anak tersebut masih saja dilarang oleh Tergugat;
- bahwa, saksi mengetahui selama Penggugat mengurus anak tersebut sebelum di ambil Tergugat, bahwa Penggugat mengasuh dengan baik, tidak pernah ada kekerasan terhadap anak dan Penggugat sebagai ibu yang baik;
- bahwa, saksi mengetahui anak tersebut sangat nyaman dan tidak pernah mengeluh diasuh oleh Penggugat;
- bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sangat kesulitan bertemu anak tersebut karena dilarang dan dibatasi akses bertemu;
- bahwa permasalahan anak tersebut belum pernah dibicarakan secara kekeluargaan;
- bahwa saksi mengetahui dahulu Tergugat bekerja sebagai tukang muat dengan gaji Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat ini

Halaman 8 dari 35 halaman putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bekerja sebagai tukang panen sawit di PT dengan gaji sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

2. **Saksi II Penggugat**, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Bangun Rejo, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2015;
- bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak, usia 3 tahun;
- bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama terakhir di kontrakan yang beralamat di Dusun Koto Jorong Koto Gadang Nagari Kinali Kecamatan Kinali, sampai berpisah;
- bahwa, saksi mengetahui awal perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 6 (enam) tahun lalu;
- bahwa, kemudian saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah, Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat sering pulang terlambat sampai pagi, Tergugat pencemburu dan tempramental;
- bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah akibat pertengkaran pada Desember 2021;
- bahwa, saksi mengetahui Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;
- bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 35 halaman putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi mengetahui saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui anak tersebut awalnya tinggal bersama Penggugat, namun dua bulan lalu Tergugat datang dan merebut paksa serta membawa anak tersebut tanpa se izin Penggugat bahkan mendorong saksi;
- bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena waktu itu saksi ikut mengurus anak tersebut jika Penggugat bekerja di rumah makan ayam madu tamiang, namun saat ini Penggugat sudah tidak lagi bekerja;
- bahwa, saksi mengetahui Tergugat melarang Penggugat bertemu anak tersebut bahkan dua minggu lalu ketika Penggugat dan adik Penggugat berencana menjenguk anak tersebut masih saja dilarang oleh Tergugat;
- bahwa, saksi mengetahui selama Penggugat mengurus anak tersebut sebelum di ambil Tergugat, bahwa Penggugat mengasuh dengan baik, tidak pernah ada kekerasan terhadap anak dan Penggugat sebagai ibu yang baik;
- bahwa, saksi mengetahui anak tersebut sangat nyaman dan tidak pernah mengeluh diasuh oleh Penggugat;
- bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sangat kesulitan bertemu anak tersebut karena dilarang dan dibatasi akses bertemu;
- bahwa permasalahan anak tersebut belum pernah dibicarakan secara kekeluargaan;
- bahwa saksi mengetahui dahulu Tergugat bekerja sebagai tukang muat dengan gaji Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat ini Tergugat bekerja sebagai tukang panen sawit di PT dengan gaji sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Kesimpulan

Halaman 10 dari 35 halaman putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah gugatan cerai kumulasi gugatan hak asuh anak dan nafkah anak, sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Talu (*absolute competentie*);

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Talu sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Talu *jo*. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Talu berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Panggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 PERMA Nomor

Halaman 11 dari 35 halaman putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2019 dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Pengecualian Persidangan Secara e-Litigasi

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Lain, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka persetujuan Tergugat tidak dapat diperoleh oleh karena itu persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan dalam perkara *a quo*, dan sidang dilanjutkan dengan acara biasa;

Pemeriksaan Verstek

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Upaya Damai Oleh Majelis

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan meskipun Tergugat tidak hadir sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan dalam kondisi kedua belah pihak hadir berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50

Halaman 12 dari 35 halaman putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 142 Kompilasi Hukum Islam mengenai usaha untuk menghadirkan prinsipal langsung dalam perkara perceraian;

Pengecualian Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini adalah dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf b bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Legal Standing Penggugat

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Formil dan Pokok Alasan Gugatan Cerai Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 13 dari 35 halaman putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa mengenai kumulasi Penggugat yaitu gugatan cerai dan *hadhanah*, Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih memiliki koneksitas antara gugatan perceraian dengan gugatan hak *hadhanah* maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena gugatan perceraian dan gugatan hak *hadhanah* berhubungan sangat erat dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak asuh anak (*hadhanah*) dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama dalam perkara ini;

Menimbang, terhadap kumulasi gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan perceraian, kemudian mempertimbangkan gugatan pemeliharaan anak (*hadhanah*);

Tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Halaman 14 dari 35 halaman putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, Kamar Agama: Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukan adanya alas hak dan tidak melawan hukum (Pasal 125 H.I.R/Pasal 149 R.Bg), maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara verstek juga sesuai dengan pendapat ahli fiqh dalam *al-Anwar*, juz II, halaman 159 yang berbunyi: *"Apabila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan (menghadap persidangan), maka Hakim dengan berdasarkan bukti-bukti boleh menerima gugatan (Penggugat/Pemohon)."* Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Analisis Alat-Alat Bukti

Halaman 15 dari 35 halaman putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat dalam gugatan cerai, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat **P.1** dan **P.2** dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, dan **P.2** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** secara materiil menjelaskan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materiil bahwa Penggugat dan Tergugat, telah dan masih terikat dalam pernikahan sah;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** secara materiil menjelaskan bahwa anak bernama Anak jenis kelamin laki-laki anak ke satu dari ayah Julianto dan Ibu Risna Wati lahir pada tanggal 24 April 2019 di Simpang Empat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka

Halaman 16 dari 35 halaman putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti secara bahwa anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat dengan identitas kelahiran sebagaimana dalam bukti P.2;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat yaitu mengenal Penggugat dan Tergugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*; Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua tidak melihat langsung tapi sekedar pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun mengetahui secara berkesesuaian mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu karena masalah nafkah yang kurang diberikan Tergugat, Tergugat sering pulang larut sampai pagi hari karena sering mabuk, Tergugat pencemburu serta Tergugat bersikap tempramen kepada Penggugat;

Menimbang, secara materiil saksi pertama dan kedua Penggugat keterangannya saling bersesuaian dan juga sesuai dengan sebagian dalil Penggugat yaitu kedua saksi mengetahui peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, mengetahui 1 orang anak yang dihasilkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, mengetahui tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat

Halaman 17 dari 35 halaman putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi-saksi mengetahui akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah rumah sejak Desember 2021, Tergugat meninggalkan kediaman bersama, pihak keluarga telah mendamaikan dan menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sebab gugatan Penggugat adalah mendengar cerita dari Penggugat, namun mengetahui akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu sejak 6 tahun lalu kemudian berpisah rumah sejak Desember 2021 sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian para saksi Penggugat juga adalah *de auditu* berdasarkan cerita tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu berasal dari cerita Penggugat namun kesaksian tersebut dapat dijadikan bahan persangkaan oleh Majelis Hakim sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 308 K/Sip/1959 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 239/K/Sip/1973, namun Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Penggugat mengenai faktor pencetus perselisihan dan pertengkaran tidak dapat membuktikan benar tidaknya hal itu sebagai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara pasti, tapi menjadi bahan persangkaan dan fakta telah terjadi pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat dari Januari 2016 sampai terjadi perpisahan rumah sejak Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan ranjang/rumah, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena merupakan suatu hal

Halaman 18 dari 35 halaman putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang janggal apabila serta merta antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 24 April 2019, masih di bawah umur 12 tahun;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus semenjak tahun 2016;
4. bahwa indikator perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Desember 2021, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah sampai saat ini;
5. bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan/menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan masing-masing petitum gugatan Penggugat

1. Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2. Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat

Halaman 19 dari 35 halaman putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

2.1. Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

- a. Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

- b. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);

- c. Pendapat ulama dalam Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبعتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينهما وبينه فإذا أثبت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقه بآئنة.

Terjemahnya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.

- d. Pendapat dalam Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن

Halaman 20 dari 35 halaman putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.TALU



الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan indikator perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu sebagaimana dalam fakta hukum, sehingga Majelis Hakim menilai, kondisi tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan pertimbangan syar'i huruf a, dan kondisi tersebut bagi salah satu pihak telah memenuhi unsur pertimbangan syar'i huruf b, serta pengajuan perceraian dibenarkan berdasarkan pertimbangan syar'i huruf c dan d;

2.2.Pertimbangan Psikologis

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan serta pernah didamaikan atau dinasehati oleh keluarga, sehingga keinginan perceraian itu secara psikologis menunjukkan kesungguhan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

2.3.Pertimbangan Sosiologis

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar serta tidak lagi hidup satu atap dan akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

2.4.Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 115 KHI) dan perceraian harus

Halaman 21 dari 35 halaman putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan di antaranya *berdasarkan* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI *jis.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai siapa pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta apakah faktor-faktor perceraian yang dicantumkan Penggugat benar terjadi secara keseluruhan atau sebagian, Majelis Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534/K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*".

Menimbang, bahwa indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu; a.sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b.sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c.salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d. telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan e.hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan salah satu

Halaman 22 dari 35 halaman putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat namun Penggugat tetap pada gugatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

2.5.Kesimpulan Terhadap Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dalam perkara verstek bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam *al-Anwar*, juz II, halaman 159 yang berbunyi: "*Apabila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan (menghadap persidangan), maka Hakim dengan berdasarkan bukti-bukti boleh menerima gugatan (Penggugat/Pemohon).*" Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan acara verstek, maka **petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan verstek;**

Menimbang, bahwa jenis talak yang dimohonkan dalam petitum gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah *talak bain shugra*;

Halaman 23 dari 35 halaman putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.TALU



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan hukum perceraian oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

3. Petitum Hak Asuh Anak/Hadhanah

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitum angka 3 Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh (Hadhanah) terhadap anak yang bernama: **Anak**, lahir tanggal 24 April 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan identitas anak dalam bukti P.2 bahwa penulisan nama anak tersebut telah sesuai sebagaimana dalam gugatan sehingga terbukti memang anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, terhadap gugatan hak asuh anak tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya sebagaimana telah dipertimbangkan kehadirannya dalam bagian pertimbangan tentang perceraian;

Beban Pembuktian Hadhanah

Menimbang, terhadap gugatan hak asuh tersebut harus dibuktikan jelas secara hukum anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dimintakan hak asuhnya serta berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) kemudian harus dibuktikan ada atau tidaknya keadaan pada diri Penggugat yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut;

Analisis Alat-Alat Bukti Hadhanah

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.2 dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah dipertimbangkan pada bagian perceraian dan telah menghasilkan fakta hukum bahwa memang anak yang tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat yang lahir dalam perkawinan;

Menimbang, dua orang saksi pada perkara ini juga telah menerangkan masalah hadhanah dan telah dipertimbangkan syarat formilnya pada bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tentang perceraian sehingga kedua saksi tersebut dapat diterima juga pada bagian pertimbangan hak asuh anak ini;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi-saksi Penggugat berkenaan dengan dalil-dalil *hadhanah* telah menerangkan bahwa kondisi anak tersebut selama diasuh oleh Penggugat dalam kondisi baik dan terawat bersama Penggugat sebagai ibu kandung, saksi-saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang mampu mengurus anak dan memenuhi kepentingan anak, namun sejak Februari 2022 Penggugat dan anak tersebut terpisah karena Tergugat mengambil anak tersebut tanpa izin Penggugat secara paksa dan semenjak itu Penggugat mengalami kesulitan menemui anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat di atas, terbukti bahwa Penggugat sebagai ibu kandung selama ini telah mengasuh, mendidik dan membesarkan anak Penggugat dan Tergugat dengan penuh kasih sayang serta berusaha menemui anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama Tergugat, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang sangat menyayangi anak-anaknya;

Fakta hukum Tentang Gugatan Hadhanah

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum terkait gugatan hadhanah, sebagai berikut:

1. bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak lahir tanggal 24 April 2019 saat perkara ini diperiksa berusia 2 tahun 11 bulan (belum mumayiz);
2. bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada Desember 2021, Penggugat yang mengurus anak tersebut;
3. bahwa, pada Februari 2022 Tergugat membawa anak tersebut dari asuhan Penggugat tanpa izin;
4. bahwa, semenjak anak tersebut tinggal bersama Tergugat, Penggugat kesulitan menemui anak tersebut karena dilarang oleh Tergugat;

Halaman 25 dari 35 halaman putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. bahwa, pada diri Penggugat tidak terbukti sebagai ibu yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut dan selama dalam pemeriksaan persidangan Penggugat tidak menunjukkan adanya tanda-tanda hilangnya haknya untuk menjadi pengasuh dan pemelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat mengenai hadhanah berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan Penetapan Hadhanah

Menimbang, bahwa untuk menentukan hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz, setelah Majelis Hakim menilai dalil-dail gugatan, bukti saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) meskipun secara aturan jatuh pengasuhan kepada ibu kandung;

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan Penggugat adalah sengketa mengenai penguasaan anak (*hadlanah*), maka harus diikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang penguasaan anak (*hadhanah*) sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
2. Bahwa sengketa mengenai penguasaan anak (*hadlanah*) hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat *fisical custody* saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata-mata demi kepentingan terbaik anak, sedang mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (*legal custody*) tidak dapat disengketakan karena baik ayah maupun ibu, meskipun telah bercerai tetap berhak dan bertanggung jawab atas masa depan anaknya secara utuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak secara fisik (*fisical custody*), yakni pemeliharaan secara fisik dimana si anak harus berpisah dari salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lain dan hal ini berakibat bahwa anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya;
4. Bahwa dikaji dari prespektif doktrin ulama fiqh bahwa dalam menentukan syarat-syarat pengasuh anak antara lain:
 - a. Kitab *Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja'*, Juz 2 halaman 195 sampai dengan 196 yang artinya sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز

والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

"Syarat-syarat *hadhonah* itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadhonah*nya itu.";

- b. Kitab *Bajuri* juz II halaman 198 :

العفة والأمانة(العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمده... والأمانةضد الخيانة) فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

"Di antara syarat *hadlanah* yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak *hadlanah* bagi isteri yang fasik (dan sebagian orang *fasiq* ialah orang yang meninggalkan shalat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak terbukti sebagai ibu yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut dan selama dalam pemeriksaan persidangan Penggugat tidak menunjukkan adanya tanda-tanda hilangnya haknya untuk menjadi pengasuh dan pemelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak dapat dikabulkan dengan menetapkan anak tersebut di bawah *hadhanah* Penggugat;

Halaman 27 dari 35 halaman putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan berada dalam *hadhanah*/pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis memerintahkan Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk kepentingan anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

4. Petitum Menghukum Tergugat Menyerahkan Anak Kepada Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum yang tertulis angka 5 seharusnya secara urutan adalah angka 4 juga meminta penyerahan seorang anak yang sudah ditetapkan *hadhanah*nya pada Penggugat bernama Anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat dan apabila Tergugat ingkar maka dilakukan pemaksaan dengan bantuan aparat keamanan negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat, hingga saat ini Penggugat kesulitan untuk menemui anak tersebut, oleh karenanya dapat disangkakan bahwa kesulitan yang dialami Penggugat

Halaman 28 dari 35 halaman putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan saat ini memang benar disebabkan oleh upaya Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan penyerahan anak ini erat kaitannya dengan proses eksekusi jika terjadi nantinya, sementara aturan tentang eksekusi anak tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, sehingga untuk dapatnya melakukan eksekusi, perlu dipedomani aturan eksekusi secara umum, yang mana dalam aturannya eksekusi harus memenuhi beberapa asas dasar eksekusi yaitu:

1. Putusan yang telah dijalankan adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Putusan tersebut tidak dijalankan secara sukarela oleh Tergugat;
3. Putusan yang akan dijalankan bersifat condemnatoir;
4. Menjalankan putusan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan asas tersebut dan kegagalan untuk melakukan eksekusi, Maka Majelis Hakim menilai bahwa amar yang bersifat condemnatoir berupa penyerahan anak dari Tergugat kepada Penggugat merupakan hal yang dapat dibenarkan oleh hukum, hal ini karena amar tersebut dapat menjamin hak-hak Penggugat sebagai Pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa amar tersebut dinilai oleh Majelis Hakim dapat mendatangkan kemashlahatan bagi Penggugat karena dengan nyata dapat menjadi sarana Penggugat mendapatkan haknya sebagai pemegang hak asuh, sementara kaidah fiqh menyebutkan:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرِّاعِيَّةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"tindakan pemerintah terhadap rakyatnya haruslah untuk kemaslahatan"

Oleh karenanya, demi menjamin kemashlahatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan tuntutan penyerahan seorang anak yang bernama Anak, dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan ini nantinya tanpa perlu mencantumkan lengkap sebagaimana dalam petitum Penggugat untuk dilakukan upaya paksa

Halaman 29 dari 35 halaman putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.TALU



menggunakan aparat keamanan negara karena hal tersebut memang menjadi salah satu cara eksekusi;

5. Petitem Penghukuman *Dwangsom (Uang Paksa)* Kepada Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta untuk menghukum Tergugat membayar uang *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaan putusan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mengabulkan gugatan uang paksa atau *dwangsom*, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu, alasan hukum gugatan, kebolehan penerapan *dwangsom* dalam gugatan pokok dan kemampuan Tergugat memenuhi kebutuhan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menjelaskan bahwa hingga saat ini dirinya kesulitan menemui anak pertama Penggugat dan Tergugat, penjelasan ini mendatangkan kesimpulan umum bahwa selama ini Penggugat mengalami kerugian karena tidak bisa mendapatkan haknya untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat, baik kerugian yang bersifat materi dan non materi seperti psikis dan lain-lain, oleh karenanya gugatan uang paksa tersebut dapat dinyatakan telah beralasan hukum untuk terjaminnya hak-hak Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam aturanya, gugatan uang paksa didasarkan pada pasal 259 R.Bg yang memuat ketentuan "*Jika seseorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tidak melakukannya dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim, maka oleh orang yang mendapat keuntungan dari putusan pengadilan yang bersangkutan dapat dimintakan kepada pengadilan agar kepentingan dari pemenuhan perbuatan itu dinilai dalam jumlah uang yang harus ia kemukakan*", selain itu Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung pada Tahun 2012 di Manado, pada poin hukum formal angka 6 mencantumkan "*Pada dasarnya putusan perkara hadhonah dapat dieksekusi, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan dan psikologis anak. Untuk menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi, Hakim dapat menghukum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat untuk membayar dwangsom”, hasil rapat tersebut juga dikuatkan kembali pada hasil rapat koordinasi Mahkamah Agung pada tahun 2019 di Jakarta, pada bidang Hukum Formil angka 1 poin 1.3 yaitu *“Putusan hadanah agar dapat dieksekusi dengan mudah, maka kepada Penggugat harus memuat dalam gugatannya tuntutan dwangsom serta jumlah uang dwangsomnya, sehingga hakim dapat mempertimbangkan dan mencantumkan dwangsom dalam amar putusan”*, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perkara pokok yang berupa cerai gugat dan hak asuh anak, dapat digabungkan dengan permohonan uang paksa;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan kondisi kemampuan suami untuk pemenuhan uang paksa tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, Penggugat menghadirkan alat bukti **P.3** berupa surat pernyataan yang secara formil dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa surat pernyataan bukanlah tergolong alat bukti surat non akta sehingga dan materiil menjelaskan bahwa Tergugat bekerja di tempat seorang bernama Tanto sebagai tukang muat sawit dengan penghasilan per bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti **P.3** ternyata berdasarkan dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi adalah untuk membuktikan riwayat pekerjaan dahulu Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai untuk membuktikan pekerjaannya saat ini dan penghasilannya harus dibuktikan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan saat ini Tergugat bekerja di PT sebagai buruh panen sawit dengan penghasilan minimum per bulan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga tuntutan nominal uang paksa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak bisa dikabulkan secara nominal oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan nilai uang paksa yang patut dibebankan kepada Tergugat;

Halaman 31 dari 35 halaman putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat patut dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan perintah menyerahkan anak yang bernama Anak kepada Penggugat semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa walaupun kerugian Penggugat atas kelalaian Tergugat memenuhi isi putusan nantinya tidak bisa ditakar dalam bentuk uang, namun untuk memberikan kepastian hukum, Majelis Hakim perlu menentukan jumlah nominal untuk menjamin hak Penggugat dan memberikan daya paksa dalam putusan ini;

6. Petitum Menjalankan Putusan Secara Serta Merta

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi dan peninjauan kembali, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa aturan pelaksanaan putusan terlebih dahulu terangkum dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000, jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil, jo. Pasal 191 ayat 1 R.Bg yang memuat ketentuan "pengadilan negeri (in casu Pengadilan Agama) dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit". Sementara dalam perkara ini, syarat-syarat untuk pelaksanaan putusan terlebih dahulu sebagaimana aturan-aturan diatas tidak terpenuhi karena tidak adanya bukti otentik yang menunjukkan urgensi pelaksanaan putusan terlebih dahulu dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelumnya atas perkara ini. Dengan demikian, tuntutan Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;



7. Petitem Biaya Perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitem gugatan Penggugat angka 8 (delapan) yang harusnya tertulis angka 7 (tujuh) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 24 April 2019, berada di bawah *hadhanah*/pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **Anak** sebagaimana identitas pada diktum angka 4 (empat) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, setiap Tergugat melalaikan kewajiban pada diktum angka 5 (lima) putusan ini terhitung semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 33 dari 35 halaman putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijriyyah, oleh kami **Latif Mustofa, S.H.I., LL.M.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I., M.H.** dan **Mi'rajun Nashihin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Fithrah, S.H.I., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

dto

Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Ketua Majelis

dto

Latif Mustofa, S.H.I., LL.M.

Panitera Pengganti

dto

Fithrah, S.H.I

Halaman 34 dari 35 halaman putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp520.000,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah)